

No : 007 /PM.03.02/K.SB-10/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas ASN**

Koto Baru, 9 Agustus 2022

Kepada Yth.

1. **Bupati Solok**
 2. **Polres Solok**
 3. **Polres Solok Kota**
 4. **Kodim 0309**
 5. **Kejaksaan Negeri Solok**
- di -
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dan mencegah terjadinya Pelanggaran Sengketa Pemilu sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Solok menghimbau kepada ASN, TNI dan Polri untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Undang - Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .
 - c. Undang Undang No 34 tahun 2004 tentang TNI
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - e. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019;
 - f. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - h. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - i. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - j. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - k. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Ketentuan umum sebagaimana **Pasal 32 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 4 Tahun 2022** Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi "verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan".

3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas bersama ini Bawaslu Kabupaten Solok menyampaikan himbauan kepada ASN, TNI dan Polri terkait netralitas dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**
AFRI MEMORI, SE

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat